



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 27 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya perlu dilakukan perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi karena ketidak sesuaian sebutan tupoksi pada bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 Nomor 153)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN NAGAN RAYA.**

Pasal 1.....

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 71 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya. (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 Nomor 153) diubah sebagai berikut:

Pasal 3

1. Ketentuan ayat (5) huruf a dan huruf b Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Susunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Bidang Pemberdayaan Mukim dan Gampong;
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Ketahanan Masyarakat, Mukim dan Gampong; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna.
- (4) Bidang Pemberdayaan Mukim dan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan Mukim dan Gampong; dan
 - b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong.
- (5) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian Penduduk; dan
 - b. Seksi Keluarga Sejahtera.
- (6) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
 - b. Seksi Perlindungan Anak.
- (7) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Ketentuan.....

2. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

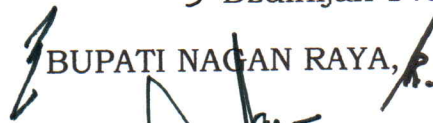
Pasal 24

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas memimpin seksi Pengendalian Penduduk dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Pengendalian Penduduk.
- (2) Seksi Keluarga Sejahtera mempunyai tugas memimpin seksi Keluarga Sejahtera dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Keluarga Sejahtera.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 15 Agustus 2018 M
3 Dzulhijah 1439 H

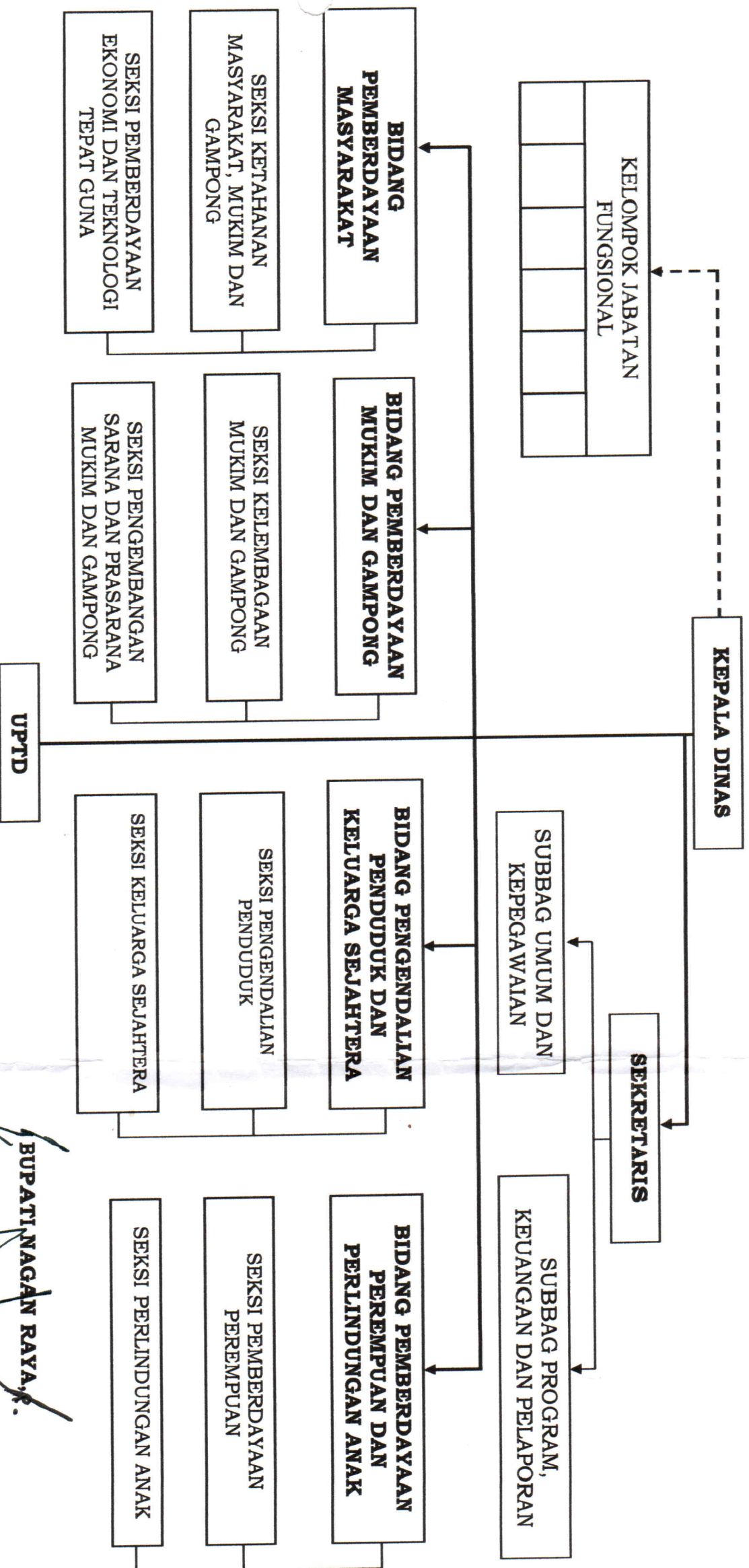

BUPATI NAGAN RAYA,
M. JAMIN IDHAM

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 16 Agustus 2018 M
4 Dzulhijah 1439 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,
T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR : 255

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**



Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
 Nomor : 27 Tahun 2018
 Tanggal : 15 Agustus 2018 M
 3 Dzulhijah 1439 H

BUPATI NAGAN RAYA, R.
 M. JAMIN IDHAM